

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta yang berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Jika dalam KUHPerduta ini pengertian perjanjian diartikan hanya mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, berbeda dengan pendapat dari Soebekti yang mengemukakan pengertian perjanjian yang lebih luas, yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian itu adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.⁵ Dari ketiga definisi tentang perjanjian tersebut, dapat diartikan bahwa perjanjian adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu hal hingga tercapainya kata sepakatan dari para pihak di lingkungan harta kekayaan, yang dimaksud harta kekayaan dalam suatu

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.

perjanjian tidak hanya harta benda, tetapi kesehatan pun dapat dimaksudkan sebagai harta kekayaan. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan manusia dalam menjalani hidup.

Untuk melihat apakah kita berhadapan dengan suatu perjanjian atau bukan, perlunya mengenali unsur-unsur perjanjian, menurut Herlien Budion unsur-unsur dari perjanjian tersebut ialah, sebagai berikut:

- a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.⁶

2. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Asas yang dianut dalam membuat suatu perjanjian, yaitu:

- a. Asas Konsensualisme;

Dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian itu bersifat formil. Ini berarti bahwa perjanjian itu telah dianggap ada dan mempunyai akibat hukum yang mengikat sejak tercapainya kata sepakat.

⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 5.

b. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sun Servanda*);

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan keterikatan suatu perjanjian oleh para pihak. Jadi, setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat bagi mereka yang membuatnya.

c. Asas Kebebasan Berkontrak (*Partij Autonomie*);

Asas ini mengandung beberapa unsur, yaitu:

- 1) Seseorang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian,
- 2) Seseorang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun juga; dan
- 3) Isi, syarat, dan luasnya perjanjian bebas ditentukan sendiri oleh para pihak.

Asas kebebasan berkontrak ini dapat dijumpai pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang merumuskan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan perumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari kata “semua” pada hakekatnya setiap orang dapat melaksanakan perjanjian tentang apa saja, sepanjang perjanjian yang di buat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷

Subekti menyatakan bahwa asas ini berpangkal pada adanya kedudukan kedua belah pihak sama kuatnya dalam membuat perjanjian Subekti juga mengatakan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam KUHPerdara, yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) itu telah memungkinkan

⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, 2005, hlm. 14.

berkembangnya hukum perjanjian, karena masyarakat diberikan kebebasan menciptakan atau membuat sendiri bermacam-macam perjanjian khusus disamping perjanjian-perjanjian umum yang telah diatur dalam KUHPerdota. Kebebasan yang diberikan kepada para pihak yang menciptakan perjanjian-perjanjian khusus itu para pihak tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada dalam KUHPerdota, dengan kata lain para pihak juga harus berpedoman pada aturan-aturan yang ada dalam KUHPerdota, maka hal ini merupakan suatu fakta yang menunjukkan bahwa Buku III KUHPerdota yang berjudul tentang perikatan, menganut sistem terbuka (*openbaar system*), berarti pasal-pasal hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, karena hukum perjanjian itu merupakan hukum pelengkap, maka pasal-pasal yang terkandung dalam Buku III KUHPerdota itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, akan tetapi tidak terlepas pada hal-hal telah dibatasi dan ditetapkan dalam Pasal 1338 KUHPerdota itu.

Sistem terbuka yang dimiliki oleh hukum perjanjian tersebut justru memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang berjanji. Untuk itu terbuka kebebasan yang seluas-luasnya (*beginsel der contractsvrijheid*) untuk mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan dimungkinkan untuk mengatur

sesuatu hal dengan cara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur yang terdapat di dalam pasal-pasal hukum perjanjian.⁸

d. Asas Kepercayaan;

Para pihak yang mengadakan perjanjian harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara mereka. Artinya pihak yang satu percaya bahwa pihak yang lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari, dan begitu juga sebaliknya. Perjanjian dapat diadakan dengan baik apabila para pihak saling percaya.

e. Asas Persamaan Hak;

Menurut asas ini, para pihak mempunyai derajat yang sama, tidak ada perbedaan dan wajib untuk dihormati.

f. Asas Keseimbangan;

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan hak. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

⁸ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) dan Praktik*, Mega poin, Jakarta, 2003, hlm. 33.

g. Asas Moral;

Berdasarkan asas ini hukum mewajibkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus berdasarkan tatanan susila (moral) yang pelaksanaannya tidak merusak perikehidupan yang berlangsung baik dalam masyarakat.

h. Asas Kepatutan;

Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara dimana dinyatakan bahwa asas kepatutan ini sangat berkaitan erat dengan isi perjanjian. Kesepakatan yang dituangkan dalam isi perjanjian menurut asas kepatutan ini harus melahirkan rasa keadilan baik kepada pihak yang mengadakan perjanjian maupun rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

i. Asas Kebiasaan;

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara jo. Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang di atur secara tegas dalam isi perjanjian, tetapi juga pada hal-hal yang berlaku sebagai kebiasaan dalam masyarakat, dimana selalu mengalami perkembangan.

j. Asas Kepastian Hukum;

Asas ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Asas-asas yang telah dijelaskan di atas, satu sama lain merupakan pendukung bagi terciptanya harmonisasi dalam hukum perjanjian dalam hubungan para pihak yang mengadakan perjanjian, serta memelihara tertib hukum perjanjian maupun

keseimbangan antara tanggungjawab masing-masing pihak yang terkait atas suatu perjanjian.

3. Syarat Sah Perjanjian

Hal yang perlu diperhatikan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu harus memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu:

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri;

Syarat pertama untuk terjadinya perjanjian ialah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi.

Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata “sepakat”. Akan tetapi, ketentuan Pasal 1321 KUHPerdota justru menyebutkan hal-hal “sepakat” tidak terbentuk, yaitu jika sepakat diberikan karena “kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian;

Sepanjang oleh hukum positif seseorang diakui sebagai subjek hukum, maka ia akan memiliki kewenangan hukum. Dengan kata lain, setiap subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Sedangkan, yang dapat dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap bertindak dan mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum (*handelingsbekwaam*) yang membawa akibat hukum.

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) dianggap cakap melakukan tindakan hukum.

c. Suatu hal tertentu;

Sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara bahwa yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” tidak lain adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal.

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Suatu sebab yang halal dikaitkan dengan muatan isi kontrak. Kebebasan berkontrak akan dibatasi apabila pelaksanaan kebebasan berkontrak dalam situasi konkret ternyata bertentangan dengan kepentingan dalam tataran yang lebih tinggi. Undang-undang menghargai asas kebebasan berkontrak. Namun, kebebasan tersebut dibatasi karena perjanjian harus memiliki kausa yang halal.

Pada umumnya, suatu tindakan hukum akan dinyatakan dilarang dalam hal perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Menjadi masalah adalah kausa menakah yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum dan kemudian menyebabkan batalnya perbuatan hukum tersebut. Ini menjadi persoalan karena hukum perdata memuat ketentuan perundang-undangan, baik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) ataupun yang sekedar bersifat mengatur

(*regelend recht*). Tidaklah mudah untuk menetapkan apakah suatu ketentuan bersifat memaksa atau sekedar mengatur melengkapi.

Syarat sahnya suatu perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Subekti juga menyatakan sebagai berikut:

“Keempat syarat-syarat itu secara umum dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut juga syarat objektif. Digolongkannya empat syarat pada Pasal 1320 BW itu menjadi dua, karena syarat yang pertama dan kedua mengenai orang-orang yang membuat perjanjian (para pihak dalam suatu perjanjian), sehingga disebut syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjian yang dilakukan.”⁹

Syarat pertama dan kedua disebut juga dengan syarat subjektif karena menyangkut orang-orang atau pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat itu dapat dibatalkan, dan salah satu pihak dapat meminta kepada hakim supaya perjanjian yang telah dibuat itu dapat dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*).

Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat Objektif, karena terkait mengenai perjanjian yang dilakukan. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat akan berakibat batal demi hukum (*null and void* atau *nietig verklaard*), maksudnya perjanjian yang dibuat itu dianggap tidak pernah ada. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka dapat dianggap bahwa sudah sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan karena tidak pernah lahir perjanjian.

⁹ Subekti, *op.cit*, hlm. 17.

4. Pengertian Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Daurus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam formulir.¹⁰ Adapun menurut Salim HS mengungkapkan bahwa Perjanjian baku yang berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *standard contract*, perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir yang telah ditentukan secara sepihak oleh satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.¹¹ Perjanjian baku adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha/penjual yang mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) sehingga pihak konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja yaitu menyetujui atau menolaknya.

Adapun karakteristik utama dari perjanjian baku adalah:

- a. Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi-transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktifitas transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi;
- b. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri di dalamnya;
- c. Demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan didalamnya ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan;

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 48.

¹¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 145.

- d. Biasanya isi dan persyaratannya distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang langsung berkepentingan dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat;
- e. Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara masal dan tidak memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen dan konsumen hanya perlu menyetujui atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.¹²

Dengan menggunakan perjanjian baku maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu;
- b. Praktis karena sudah tersedia naskah yang tercetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;
- c. Penyelesaian cepat, karena konsumen hanya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya;
- d. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah banyak.¹³

Keuntungan yang didapat oleh perusahaan asuransi dengan adanya perjanjian baku adalah bahwa perjanjian tersebut lebih efisien dan hemat waktu. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan ciri-ciri secara umum perjanjian baku sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
- b. Masyarakat (konsumen) sama sekali tidak bersama-sama menentukan perjanjian;

¹² Laboratorium Hukum FH Unpad, *Keterampilan Perancangan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 182.

¹³ *Ibid*, hlm. 8.

- c. Terdorong oleh kebutuhannya konsumen terpaksa menerima perjanjian;
- d. Bentuk tertentu (tertulis); dan
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.¹⁴

Sutan Remy Sjahdeini juga memberikan pengertian tentang perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukkan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.

Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.”¹⁵

Ada juga yang menyebutkan bahwa perjanjian itu dikatakan persetujuan yang dibuat oleh para pihak mengenai sesuatu hal yang telah ditentukan secara baku serta dituangkan secara tertulis.¹⁶

¹⁴ Salim H.S, *op.cit*, hlm. 146.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, dikutip dalam Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 147.

¹⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 108.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur/konsumen menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena konsumen tidak menandatangani perjanjian tersebut.

B. Tinjauan tentang Asuransi

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa:

” pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Asuransi merupakan suatu bagian dari perjanjian dikarenakan pihak-pihak yang bertindak aktif mengamalkan perjanjian asuransi tersebut, yaitu pihak penanggung dan tertanggung. Pengertian perjanjian secara otentik yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁷ Mengikatnya antara satu dengan yang lain

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, op.cit* , hlm. 224.

juga terjadi dalam perjanjian asuransi yaitu mengikat terhadap penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung. Oleh karena itu kontrak atau perjanjian asuransi juga merupakan persetujuan yang dapat dilaksanakan berdasarkan hukum.

1. Pengertian Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi adalah perjanjian di mana satu pihak dengan menerima sesuatu nilai yang disebut premi, memikul suatu resiko kerugian yang menimpa pihak lain, menurut suatu rencana pendistribusian resiko itu.¹⁸ Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengalihkan beban resiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi (penanggung).

2. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerdara berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian, berlaku juga syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal.

¹⁸ A. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Cet.II, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 108.

Kemudian syarat khusus yang diatur dalam KUHD untuk perjanjian asuransi adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD¹⁹ yaitu setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau menyembunyikan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung walaupun dengan iktikad baik, sehingga seandainya penanggung setelah mengetahui keadaan sebenarnya tidak akan mengadakan asuransi itu, atau dengan syarat-syarat yang demikian itu, mengakibatkan asuransi batal. Kewajiban pemberitahuan merupakan realisasi penerapan teori objektivitas mengenai identitas dan sifat benda objek asuransi. Penjelasan teori tersebut sebagai berikut:

a. Teori Objektivitas (*Objectivity Theory*);

Salah satu teori ilmu hukum yang dikenal dalam hukum asuransi adalah teori objektivitas. Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek tersebut harus jelas dan pasti. Jenis, identitas, dan sifat objek asuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan.

b. Pengaturan Pemberitahuan dalam KUHD.

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 49.

benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi batal.²⁰

3. Prinsip Dasar dalam Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian khusus, maka selain asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi mengharuskan diterapkannya prinsip-prinsip perjanjian asuransi sebagai berikut:

- a. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*);
- b. Prinsip Iktikad Baik (*Utmost Goodfaith*);
- c. Prinsip Keseimbangan (*Idemniteit Principle*);
- d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*);
- e. Prinsip Sebab Akibat (*Causaliteit Principle*);
- f. Prinsip Kontribusi (*Contribution Principle*);
- g. Prinsip Mengikuti Keberuntungan Penanggung Pertama (*Follow of Fortune of The Ceding Company*).²¹

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip di atas sebagai berikut:

- a. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*);

Tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan, apabila tertanggung akan menderita kerugian keuangan (finansial) seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan (finansial) ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta benda atau

²⁰ *Ibid*, hlm. 54.

²¹ Man Suparman, *op.cit*, hlm.. 55.

kepentingannya. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa, tertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi.

b. Prinsip Iktikad Baik (*Utmost Goodfaith*);

Prinsip *utmost goodfaith*, sering pula dipadankan dengan kalimat kejujuran yang sempurna. Pelaksanaan prinsip ini membebaskan kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan sejas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini pun berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Dilain pihak, tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah iktikad baik. Prinsip iktikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara).

Dalam perjanjian asuransi banyak pasal-pasal yang dapat disimpulkan mengandung unsur iktikad baik. Pasal-pasal itu antara lain Pasal 251, Pasal 276, dan Pasal 277 KUHD.

c. Prinsip Keseimbangan (*Idemniteit Principle*);

Memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan besarnya kerugian yang dialaminya, sesaat sebelum terjadinya kerugian (Pasal 246 KUHD).

d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*);

Pada umumnya seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian tersebut. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian kepada pihak yang mengakibatkan kerugian, setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung. Dengan kata lain apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

e. Prinsip Sebab Akibat (*Causaliteit Principle*);

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Ada tiga pendapat untuk menentukan tentang peristiwa-peristiwa yang menjadikan dasar penanggung bertanggung jawab atau tidak (penyebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi). Adapun pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapat yang dianut peradilan di Inggris, sebab dari kerugian itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat kepada kerugian itu. Inilah yang disebut *Causa Prima*;
- 2) Pendapat yang kedua menurut pengertian hukum asuransi, sebab itu tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa juga akan melenyapkan kerugian itu. Dengan perkataan lain ialah tiap-tiap peristiwa yang dianggap sebagai *condition sinequanon* terhadap kerugian itu;
- 3) *Causa remota* bahwa, peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut "sebab adequate" yang mengemukakan; bahwa dipandang sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu ialah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman harus menimbulkan kerugian itu.²²

Dengan demikian berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi tanggungan penanggung. Akan tetapi tidak semua sebab dapat menjadi tanggungan penanggung, kecuali kalau polis dengan klausul *All Risks*, yaitu polis yang menanggung semua risiko. Dalam hal ini juga terdapat kekecualian yaitu, apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 KUHD dan Pasal 249 KUHD.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-2, 1999, hlm. 54.

f. Prinsip Kontribusi (*Contribution Principle*);

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbangannya dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 278 KUHD.

g. Prinsip Mengikuti Keberuntungan Penanggung Pertama (*Follow of Fortune of The Ceding Company*);

Prinsip ini tidak boleh diartikan secara luas dan tanpa batas tanggung jawab penanggung ulang. Dalam hal reasuransi hanyalah terbatas pada klaim yang sah dan wajib dibayar oleh penanggung pertama sesuai dengan jumlah kerugian sebenarnya sekalipun berdasarkan teori maupun praktik penanggung ulang dapat diminta persetujuannya untuk menyetujui penyelesaian klaim atas dasar kompromi (*ex-gratia*). Penanggung pertama harus mempunyai argumentasi dan pertimbangan komersial bahwa, kebijaksanaan itu berlandaskan pada perhitungan untung rugi demi kepentingan bersama.

4. Jenis-Jenis Asuransi

UU Perasuransian menyebutkan bahwa penyelenggara usaha perasuransian atau pihak yang bertindak sebagai pihak penanggung hanya boleh dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (persero), Koperasi, Perseroan Terbatas dan Usaha Bersama (mutual).

Pasala 3 huruf a UU Perasuransian menggolongkan jenis-jenis asuransi yaitu:

a. Asuransi Jiwa;

Asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;

b. Asuransi Kerugian;

Asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti. Kemudian Abdulkadir Muhammad mendefinikan arti dari asuransi kerugian adalah asuransi yang objek perlindungannya adalah harta kekayaan milik seseorang yang diancam risiko atau bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Termasuk asuransi kerugian adalah asuransi kerugian konvensional, asuransi takaful umum (asuransi syari'ah).²³

c. Asuransi Reasuransi

Asuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan/atau Perusahaan asuransi Jiwa.

Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang salah satu asuransi kerugian yaitu asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran merupakan pertanggunggan yang menjamin kerugian/kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api sendiri

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan, 2011, hlm. 268.

atau api dari luar, karena udara jelek, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayanan tertanggung, tetangga, musuh, perampok, dan apa saja dan dengan cara bagaimana pun sebab timbulnya kebakaran (Pasal 290 KUHD).²⁴

5. Polis Asuransi

Pasal 255 KUHD menetapkan bahwa: “Suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat perjanjian antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya.

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur di dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Meskipun bukan merupakan syarat bagi sahnya perjanjian, tetapi polis merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka (penanggung dan tertanggung) perjanjikan dalam perjanjian pertanggungan. Jadi bagi tertanggung polis itu mempunyai nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.

Sedangkan syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada Pasal 256 KUHD. Didalam pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu polis. Menurut ketentuan Pasal 256

²⁴ Radiks Purba, *op.cit*, hlm. 381.

KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa, harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga;
- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
- d. Jumlah yang diasuransikan;
- e. Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
- f. Saat bahaya/evenemen mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
- g. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak.

Syarat-syarat di atas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi penanggung dalam pembuatan suatu polis asuransi, hal tersebut yang menjadikan polis asuransi sebagai perjanjian baku atau sudah terlebih dahulu dibuat oleh penanggung, dikarenakan tertanggung tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tersebut.

6. Jenis-Jenis Klausula dalam Polis Asuransi

Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis, yang lazim disebut klausula asuransi yang maksudnya untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis asuransi tersebut ditentukan oleh sifat objek asuransi itu ataupun bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausula-klausula yang dimaksud antara lain:

a. Klausula *Premier Risque*;

Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi di bawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253 ayat 3 KUHD). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian serta asuransi tanggung jawab.

b. Klausula *All Risk*;

Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala risiko atau benda yang diasuransikan. Ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD) dan karena cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD).

c. Klausula *Total Loss Only (TLO)*;

Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.

d. Klausula Sudah Diketahui (*All Seen*);

Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak, dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.

e. Klausula Renunsiasi (*Renunciation*);

Menurut klausula, penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal

tersebut harus diberlakukan secara jujur atau iktikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. Berarti apabila timbul kerugian akibat *evenemen*, tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan Pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung.

f. Klausula *Free Particular Average* (FPA);

Bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (*particular average*) seperti ditentukan dalam Pasal 709 KUHD dengan kata lain penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul dari akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausula FPA.

g. Klausula *Riot, Strike & Civil Commotion* (RSCC);

Riot (kerusuhan), *Strike* (pemogokan) dan *Civil Commotion* (huru-hara) adalah klausula yang menyatakan apabila pada asuransi terjadi keadaan yang menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda.

h. Klausula Bank (*Banker's Clause*);

Banker's Clause atau Klausula Bank adalah klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan utang piutang antara debitur dan kreditor di mana

objek pertanggunggn adalah menjadi jaminan bank; sehingga klausula ini bukan merupakan standar yang umumnya tercantum dalam polis.²⁵

i. Klausula Eksonerasi.

Klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.²⁶

Perjanjian dengan klausula eksonerasi sering disebut pula dengan syarat-syarat untuk pembatasan, berupa penghapusan ataupun pengalihan tanggung jawab.

C. Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI)

Mulai 1 Januari 1982 Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI), atau *Indonesian Standar Fire Policy* menjadi satu-satunya polis untuk asuransi kebakaran yang digunakan di Indonesia berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan dengan No.216/KMK.011/1981 tertanggal 23 April 1981. Oleh karena itu, mulai 1 Januari 1982, setiap perusahaan asuransi yang menutup asuransi kebakaran di wilayah Indonesia wajib menggunakan Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI), atau *Indonesian Standar Fire Policy*.²⁷

Latar belakang Dewan Asuransi Indonesi (DAI) menyusun polis standar kebakaran antara lain;

²⁵ Tuti Rastuti, *op.cit*, hlm. 81.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994, hlm. 47.

²⁷ Purba Radiks, *op.cit*, hlm. 396.


1. Menjalin dan memelihara persatuan dan kesatuan yang erat antara semua perusahaan asuransi dengan mengindahkan ciri-ciri khusus masing-masing sektor perasuransian;
2. Mempertinggi mutu dan kedudukan perusahaan-perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi kebakaran;
3. Menghindari persaingan perusahaan asuransi nasional maupun perusahaan asuransi asing;
4. Mengurangi penanggung-penanggung yang berbuat curang dalam pembuatan polis standar kebakaran.²⁸

Latar belakang di atas menempatkan PSKI sebagai pedoman dalam pembuatan polis kebakaran karena apabila dalam pembuatan polis tidak mempunyai pedoman dan terjadi penyimpangan-penyimpangan dari polis standar yang sudah tertuang dalam PSKI dinyatakan tidak berlaku.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 9.

²⁹ *Ibid*, hlm. 396.

D. Kerangka Pemikiran



Penjelasan:

Dari kerangka pemikiran di atas dapat dijabarkan sebagai berikut; penanggung dan tertanggung melakukan suatu perjanjian asuransi kebakaran dimana perjanjian tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh penanggung. Perusahaan asuransi kebakaran tersebut menerbitkan sebuah polis sebagai bukti tertulis bahwa telah terjadinya suatu perjanjian asuransi antara kedua belah pihak, dimana polis tersebut mengacu pada Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) tentang isi polis asuransi kebakaran yang tertuang dalam PSKI, yang mana isi polis tersebut sudah disahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan dengan mengesahkan Surat Keputusan No.216/KMK.011/1981 yaitu kewajiban untuk menggunakan PSKI dalam pembuatan polis standar asuransi kebakaran. Dalam PSKI tersebut juga dicantumkan klausula eksonerasi yang artinya mengalihkan dan bahkan menghapuskan tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penelitian skripsi ini, yakni bagaimana strukturisasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI), bagaimana peran klausula eksonerasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI), dan bagaimana akibat hukum penerapan klausula eksonerasi dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI).